

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 31527 Fax (0751) 36437 Padang 25114 http://www.nakertrans sumbar.go.id E-mail: nakertrans@sumbarprov.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 900/465/Nakertrans/ 2022

# TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

#### KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau manjadi Undang-undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 10.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Memperhatikan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

Pertama

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g Pada tanggal : Agustus 2022

KEPALA DINAS,

Ir.Nizam Ul Muluk, M.Si\_

rw

Pembina Utama Madya NIP. 19670315 199202 1 002

Tembusan : Kepada Yth :

- 1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
- 2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan)
- 3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- 4. Arsip

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR	:	900/465/Nakertrans/2022
TANGGAL	:	Agustus 2022
TENTANG	TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DINAS TENAGA KERJA	
		TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

1. Nama OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

2. Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi

- 3. Fungsi : a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah;
  - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
  - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Baseline (2022)	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerjaa	% Tenaga Kerja Yang Kompeten	12,05%	Jumlah peserta pelatihan kompetensi ditambah jumlah orang yang melakukan pemagangan ditambah jumlah peserta	
2	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	% Serapan Tenaga Kerja	18,19%		Bidang Pelatihan dan Penempatan
3	Meningkatnya Hubungan Industrial	% Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	54,31%	(Kasus hubungan industrial yang diselesaikan dibagi jumlah kasus hubungan idustriaal) ditambah (kasus pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus pengawasan) dikali	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, UPTD Pengawasan Wilayah I, II dan III dan UPTD K3

(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
				Penjelasan: Penyelesaian kasus ketenagakerjaan itentukan melalui: Pembinaan, monitoring, pengawasan ke setiap perusahaan, sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan dan pembentukan lembaga-lembaga yang diharus ada dalam suatu perusahaan sesuai Undang-undang ketenagakerjaan no. 13 tahun 2016  Pemenuhan pengaturan syarat-syarat kerja melalui peningkatkan pengawasan terhadap perusahaan — perusahaan dalam menegakan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pekerja.  Penurunan perselisihan hubungan industrial melalui Pengesahan Perjanjian Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pembentukan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit dan Tripartit  Perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan (pengupahan, jamsos, WLK dan K3) pengujian dan pemeriksaan terhadap perusahaan, meningkatkan kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, menurunkan kasus kecelakaan kerja, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP).	
4.	Berkembangnya kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	38,04	Jumlah Bobot masing-masing dimensi dikali nilai indeks masing-masing dimensi (IPSP = €wi.Di)  Penjelasan: Ada 5 Dimensi dan beberapa indikator peubah dalam melakukan pengukuran Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP) yaitu: 1. Dimensi Ekonomi SP (10 indikator peubah) 2. Dimensi Sosial Budaya SP (11 Indikator peubah) 3. Dimensi Lingkungan SP (8 indikator peubah) 4. Dimensi jejaring Prasarana dan Sarana SP (12 indikator peubah) 5. Dimensi Kelembagaan SP (8 indikator peubah)  Status SP dapat diketahui dari Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP), dengan penilaian sebagai berikut: a. IPSP < 50 = Penyesuaian b. 50 ≤ IPSP < 75 = Pemantapan c. IPSP ≥ 75 = Kemandirian	Bidang Transmigrasi

(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	64,05	Jumlah Bobot masing-masing dimensi dikali nilai indeks masing-masing dimensi (IPKTrans = €wi.Di)  Penjelasan: Ada 5 Dimensi dan beberapa indikator peubah dalam melakukan pengukuran Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP) yaitu:  1. Dimensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi (8 indikator peubah)  2. Dimensi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi (10 Indikator peubah)  3. Dimensi Lingkungan Kawasan Transmigrasi (8 indikator peubah)  4. Dimensi jejaring Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi (13 indikator peubah)  5. Dimensi Kelembagaan Kawasan Transmigrasi (10 indikator peubah).  Status Kawasan Transmigrasi dapat diketahui dari Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) tersebut, sebagai berikut: a. IPKTrans < 50 = Berkembang b. 50 ≤ IPKTrans < 75 = Mandiri c. IPKTrans ≥ 75 = Berdaya Saing	Bidang Transmigrasi

KEPALA DINAS,

Ir.Nizam Ul Muluk, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19670315 199202 1 002